



SK TIM PENERAPAN SAKIP TAHUN 2023

**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Raya Dringu No. 13 ☎ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431

PROBOLINGGO 67271

Email: dinsosp3a@probolinggokota.go.id



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Raya Dringu No. 13 ☎ (0335) 421431 Fax. (0335) 421431
PROBOLINGGO 67271
e-mail: dinsosp3a@probolinggokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45 / 053 / KEP/425.109/2023

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA PROBOLINGGO

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
 - b. melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;

- c. melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023, antara lain :
1. Rencana Strategis;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 3. Proses Bisnis Perangkat Daerah;
 4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah;
 5. Laporan Kinerja;
 6. Perjanjian Kinerja;
 7. Pengukuran Kinerja;
 8. LKJIP Perangkat Daerah;
 9. DPA Perangkat Daerah;
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 11. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 12. Cascading Perangkat Daerah;
 13. Review dan Evaluasi Kinerja.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Probolinggo
pada tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PROBOLINGGO



REY SUWIGIYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670711 198809 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO
 NOMOR : 188.45/053/KEP/425.109/2023
 TANGGAL : 18 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENERAPAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
 DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PROBOLINGGO

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	KEPALA DINAS SOSIAL, PPPA	REY SUWIGTYO, S.Sos, M.Si.
2.	Wakil Ketua	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	LUCIA ARIES YULIYANTI, S.STP., M.M. PRAMITO LEGOWO, S.Sos.
3.	Sekretaris	PERENCANA AHLI MUDA	IRA LISTYO HANDHAYANY, S.T., M.M.
4.	Anggota	a. KASUBBAG TATA USAHA	LUSKA VITRI ARIESANTI, S.E.
		b. ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	RATIH OKTAVIANA WIJAYANTI, S.H., M.A.P.
		c. STAF	SUPATMI DWI LESTARI
		d. STAF	AHMAD BURHANUDIN
		e. STAF	DWI RAFIANI, S.S.

KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 DAN PERLINDUNGAN ANAK
 KOTA PROBOLINGGO



REY SUWIGTYO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670711 198809 1 001